

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Yoga Andriyan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Indonesia.

Korespondensi Penulis: sadegayoga29@yahoo.com

Abstrak

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Magelang kurang optimal menyebabkan percepatan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain : akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan (probity), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, dan informasi. Namun dalam proses menentukan rumusan anggaran karena tim peneliti kurang mengkaji mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran kurang terserap dengan optimal. BPPKAD kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Kata kunci: Pengelolaan; Keuangan Daerah; Anggaran Daerah; BPPKAD Kabupaten Magelang.

Abstract

Budget absorption in 2019 in the Magelang Regency Government is less than optimal causing the acceleration of infrastructure and superstructure development to be slow. The formulation of the right Regional Budget makes the management of Regional Finance optimal in accordance with the needs of the region. The results showed that regional financial management in the Magelang Regency Government as a whole was well implemented, namely the financial management process in BPPKAD Magelang Regency includes 10 indicators in regional financial management, among others: accountability, value for money, honesty in managing finances (probity), transparency, control, comprehensive, discipline, flexibility, predictability, and information. But in the process of determining the budget formulation because the research team lacks in-depth review of the problems in the Magelang Regency area, thus causing the rest of the budget to be less absorbed optimally. BPPKAD is less optimizing regional sources of income and difficulties in facilitating the facilities and infrastructure of existing sources of income in Magelang Regency.

Keywords: Management; Regional Finance; Regional Budget; BPPKAD Magelang Regency.

Informasi Artikel:

Submit : 2021-10-16

Diterima : 2021-11-13

Diterbitkan : 2021-12-27

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Bratakusumah, 2004).

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberi angin segar pada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.

Pemerintah yang berperan dalam menjalankan proses otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus bisa manajemen atau mengelola dana yang ada dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya agar dalam belanja daerah bisa tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk percepatan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Daerah sangatlah penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kendali harus bisa mengoptimalkan terhadap pemasukan anggaran daerahnya. Jika suatu pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dilakukan dengan efektif, maka akan tercipta suatu pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang cepat dan maju. Seharusnya dengan adanya otonomi daerah, daerah lebih bisa memekarkan dirinya untuk memajukan daerahnya. Akan tetapi penyerapan anggaran tidak terserap dengan optimal sehingga memungkinkan dalam belanja daerahnya tidak tepat sasaran. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Perda No 7 Tahun 2008).

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa pada pengelolaan Keuangan Daerah prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2. *Value for Money*

Merupakan jembatan untuk menghantarkan daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*)

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dapat dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan Keuangan Daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi Keuangan Daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

6. Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah merupakan satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, Anggaran Daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

7. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, Pemerintah Daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus ditetapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

8. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.

9. Informasi

Basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting. Abdul Halim (2004 : 87) mengatakan bahwa perimbangan antara luas tugas Pemerintah Daerah dan sumber pembelanjaan yang terbatas, memerlukan efisiensi dalam pemanfaatan dana serta penentuan pilihan yang tepat atas jenis dan jumlah pelayanan maupun pembangunan. Konsekuensinya adalah usaha ke arah peningkatan penerimaan melalui intensifikasi dan penggalian sumber-sumber baru (ekstensifikasi). Sumber-sumber penerimaan daerah seyogyanya dikelola secara efisien dan efektif, namun disaat yang bersamaan terdapat juga kendala-kendala dalam pengelolaannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan pendapatan daerah antara lain: (1) masalah pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah, (2) masalah pengukuran potensi-potensi sumber penerimaan daerah, (3) Masalah penggalian dan pemungutan pajak daerah, (4) masalah pengadministrasian Penerimaan Daerah (sistem & organisasi).

Berdasarkan Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang terjadi sisa anggaran yang belum terserap dengan

optimal. Padahal masih banyak percepatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten harus bisa meminimalkan terjadinya anggaran yang tidak terserap dengan baik. Fokus penelitian ini yakni bagaimana pengelolaan keuangan daerah dan kendala dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, Dalam penelitian ini maka unit analisisnya yakni Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Data primer dan sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi, dimana pemeriksaannya dengan melihat keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Lebih detailnya menggunakan triangulasi dengansumber, dimana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang telah diatur tersendiri dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Bupati Magelang, sedangkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Bupati Magelang pada setiap akhir tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD pada awal tahun berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban proses pengelolaan keuangan daerahnya kepada publik dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam mengelola keuangan daerah. BPPKAD dalam melaksanakan tupoksinya akuntabel dengan adanya pertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan lewat SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Dimana BPPKAD dalam menggunakan anggaran atau mengeluarkan uang untuk SKPD yang ada atau lainnya, harus dijabarkan urain penggunaannya dalam SPJ. Dengan adanya Surat Pertanggungjawaban setiap kegiatan apapun dalam penggunaan anggaran yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

SPJ efektif dalam mencegah terjadinya korupsi/penyelewengan, menjaga aset daerah, dan memastikan pengelolaan di Pemerintah Kabupaten Magelang dipertanggungjawabkan dengan baik. SPJ menjadikan acuan seorang pegawai untuk tanggung jawab dalam melakukan kegiatan dalam mengelola anggarannya.

BPPKAD berprinsip dalam mengelola keuangan daerahnya berorientasi kepada publik/masyarakat sebagai pertanggungjawaban. Publik merupakan elemen penting sebelum melakukan perumusan anggaran. Anggaran Daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang. BPPKAD dalam pengelolaan daerah mewujudkan akuntabilitas dengan memandang anggaran daerah sebagai amanat publik.

2. *Value for money*

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengelola keuangan daerah berdampak pada efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan publik, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi optimal. Anggaran merupakan jembatan untuk menghantarkan daerah mencapai *good governance*, maka BPPKAD Kabupaten Magelang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan daerahnya menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan adanya SIMDA dapat mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku demi meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang menuju *good governance*. BPPKAD dalam pengelolaan keuangannya didampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengelola anggaran daerah. Dimana BPKP akan mengaudit keuangan daerah Kabupaten Magelang, mengkonsultasi, mengasistensi, mengevaluasi, pemberantasan KKN serta memberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap BPPKAD Kabupaten Magelang.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*)

Sumber Daya Manusia yang baik menjadikan pegawai independen, objektif, berintegritas tinggi, dan dapat menjaga kerahasiaan dalam mengelola keuangan publik, BPPKAD Kabupaten Magelang objektif dalam mengelola keuangan dengan sebelum melakukan perencanaan dilakukan riset atau penelitian. Dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pemecahan masalah yang ada di Kabupaten Magelang saat merumuskan Anggaran Daerah yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan, langkah ini terbilang efisien dalam merumuskan Anggaran Daerah. Dengan pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama oleh tim peneliti yang kemudian menghasilkan rumusan yang Anggaran Daerah. Rumusan Anggaran Daerah yang tepat menjadi efektif dalam pemenuhan kebutuhan daerah Kabupaten Magelang sehingga anggaran yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. BPPKAD Kabupaten Magelang independen karena seorang pegawai menjalankan tupoksi dalam mengelola anggaran sudah ditatausahakan di bidangnya sehingga tidak ada intervensi atau tekanan dari luar.

Terkait dalam keterbukaan dalam mengelola keuangan publik, BPPKAD terbuka dalam penggunaan anggaran daerahnya. Rumusan yang sudah disahkan dan menjadi Peraturan Daerah, maka laporan pengelolaan keuangan daerahnya wajib di sampaikan kepada publik agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan.

4. Transparansi

BPPKAD Kabupaten Magelang melakukan komunikasi dengan publik terjalin dengan baik dan memberikan hak akses terhadap masyarakat terkait transparansi proses pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten Magelang. Dalam transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang, BPPKAD sejalan dengan visinya yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Masyarakat dapat melihat hasil yang sudah dikerjakan atau transparansi pengelolaan keuangan daerah di *website* BPPKAD. Hal ini mencerminkan wujud transparansi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang secara transparan.

Terkait hak masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang, masyarakat Magelang dapat mengaksesnya lewat *website* BPPKAD Kabupaten Magelang. Akan tetapi langkah baik yang sudah dilakukan BPPKAD Kabupaten Magelang tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat terhadap akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.

5. Pengendalian

Pengendalian dengan memonitoring penerimaan dan pengeluaran daerah dengan penggunaan SIMDA sehingga segala proses kegiatan keuangan daerah dapat dimonitoring. Adanya SIMDA Pengelolaan keuangan dapat dikendalikan secara akuntabel dan auditabel. BPPKAD Kabupaten Magelang terlihat mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. SIMDA akan mempersempit ruang untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola keuangan daerah.

Pengendalian anggaran daerah dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu rumusan anggaran yang akan di buat. Kemudian rumusan anggaran yang sudah di buat di putus dari hasil persetujuan beberapa pihak yang terkait. Setelah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran, BPPKAD melakukan pengimplementasian rancangan kerja dengan anggarannya dalam waktu satu tahun. Kemudian BPPKAD akan melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap realisasi yang sudah dikerjakan. Dengan pelaporan dan evaluasi maka akan di jadikan bahan untuk perbaikan pada tahun selanjutnya.

6. Komprehensif

Tim Peneliti bersama-sama memecahkan masalah yang ada sampai menentukan suatu rumusan anggaran. BPPKAD sebelum menganggarkan telah memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran daerahnya, sehingga dalam penentuan anggaran menjadi tepat. Saat perumusan anggaran pemecahan masalah yang ada di selesaikan dan di evaluasi sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki secara bersama-sama untuk mencari cara-cara terbaik dalam pemecahannya oleh tim peneliti. Tim peneliti terdiri atas : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan.

DPPKAD dalam penyusunan anggaran menggunakan pendekatan *New Publik Management* (NPM), dimana dalam mengelola keuangan daerahnya berfokus pada sektor publik. Pendekatan ini dijadikan alat/instrumen DPPKAD dalam mencapai tujuannya sehingga pendapatan yang direncanakan menjadi terukur, serta dapat dicapai untuk sumber pendapatan Kabupaten Magelang dan semua penerimaan maupun pengeluaran daerah dapat dianggarkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

7. Disiplin

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi acuan seorang pegawai taat pada peraturan kerja dan standar kerja, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, BPPKAD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana pegawai BPPKAD wajib taat pada aturan yang

ada. Jika seorang pegawai tidak taat pada peraturan maka akan ada sanksi yang di berlakukan sesuai dengan apa yang dilakukan.

8. Fleksibilitas

Keleluasaan BPPKAD dalam mengeloa anggaran daerahnya memberi ruang keluasaan, terlihat dengan wewenang yang dimiliki BPPKAD Kabupaten Magelang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Terprediksi

Penentuan kebijakan atau rumusan Anggaran Daerah, BPPKAD Kabupaten Magelang terbilang belum terukur dimana tim peneliti dalam merumuskan suatu anggaran daerah kurang mengkaji lebih mendalam terkait masalah-masalah yang ada di daerah kabupaten magelang sehingga menyebabkan sisa anggaran tidak terserap dengan optimal. BPPKAD sebelum menentukan kebijakan anggaran daerahnya, melakukan penelitian serta mengkaji terhadap masalah-masalah yang ada pada daerah Kabupaten Magelang dan RKA sebelumnya serta evaluasi dari realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Langkah tersebut terlihat efektif dalam menentukan kebijakan yang pada akhirnya realisasi anggaran menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan daerahnya. RKA dan masalah-masalah akan diteliti oleh tim peneliti yang terdiri atas : BPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan. Semua permasalahan dan evaluasi dari realisasi keuangan sebelumnya di tampung dan di diskusikan bersama-sama untuk menentukan rumusan yang tepat sesuai kebutuhan Kabupaten Magelang. Kemudian hasil dari tim peneliti akan dijadikan suatu rumusan dalam menentukan kebijakan dalam anggaran Kabupaten Magelang.

Kelemahan tim peneliti dalam memecahkan masalah saat merumuskan Anggaran Daerah membuat efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan daerah Kabupaten Magelang kurang optimal. Hal ini menyebabkan sisa anggaran belum dapat diserap dengan maksimal sehingga pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di Kabupaten Magelang menjadi lambat.

10. Informasi

Penyampaian informasi memenuhi unsur jujur dan objektif. BPPKAD melakukan pertanggungjawaban terhadap pemberian informasi kepada publik dengan memberikan informasi semua kegiatan atau hasil yang sudah dilakukan di *website*, sehingga masyarakat Kabupaten Magelang dapat mengaksesnya dan informasi yang diberikan kepada publik objektif terhadap masalah yang ada di Kabupaten Magelang.

Kendala dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang yakni dalam pengoptimalan sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang ataupun sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dikelola untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Pengkajian yang kurang mendalam terhadap masalah-masalah yang ada, menyebabkan rumusan Anggaran Daerah menjadi kurang tepat, sehingga menyebabkan terjadinya sisa anggaran yang tidak terserap dengan optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sudah baik, terlihat dengan pengelolaan keuangan daerah mencakup 10 indikator yaitu Akuntabilitas, *Value for money*, Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*), Transparansi, Pengendalian, Komprehensif, Disiplin, Fleksibilitas, Terprediksi, dan Informasi. Namun Tim Peneliti dalam merumuskan Anggaran Daerah kurang mengkaji lebih mendalam terhadap permasalahan

daerah dan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga sisa anggaran tidak terserap dengan optimal. Kendala dalam mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang yakni kurang mengoptimalkan penggunaan Anggaran Daerah yang menyebabkan belum bisa memfasilitasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kurang optimalnya penggunaan anggaran disebabkan oleh rumusan Anggaran Daerah yang kurang tepat.

Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran adalah sebagai berikut: Dalam perumusan anggaran, untuk tim peneliti yaitu BPPKAD, Bappeda, dan Bidang Pembangunan, sebelum menentukan rumusan anggaran seharusnya lebih mengali atau mengkaji lebih dalam terkait kebutuhan daerahnya sehingga anggan dapat terserap dengan optimal. Anggaran Daerah jika dikelola secara optimal maka sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah atupun sumber-sumber pendapatan baru dapat dimaksimalkan. Seyogyanya masyarakat Kabupaten Magelang lebih berpartisipasi terhadap proses pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dengan mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan melalui *website* agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran daerahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.